LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 55 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 44 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah tersebut pada huruf a tidak mengatur Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan, untuk itu perlu menetapkan Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Racangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupatan Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 9);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
8. Tanah Pengairan adalah tanah-tanah dibawah penguasaan/pengelolaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan kewenangan pengelolaan pengairan.
9. Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian tanah pengairan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan serta biaya administrasi perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan dipungut Retribusi atas penggunaan tanah pengairan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan adalah Pemakaian Tanah Pengairan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Tanah Pengairan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jumlah dan jenis pemakaian Tanah Pengairan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh Keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarip Retribusi adalah didasarkan atas besarnya luas tanah dan jenis pemakaian tanah pengairan serta biaya administrasi perizinan.
(2) Terhadap pemberian Izin Pemakaian Tanah Pengairan sebagaimana dimaksud Pasal 2, pemohon dipungut retribusi Penerbitan Izin Pemakaian Tanah Pengairan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
(3) Besarnya Tarip Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah dimana tempat pelayanan perizinan tanah pengairan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar tunai.
(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
(3) Dalam hal pembayaran yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terhutang.
(3) Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan penguranan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan.
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu palinglama 1 (satu) bulan.
(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertagih apabila :
    a. diterbitkan surat teguran, atau;
    b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,0 (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 44 TAHUN 2004
TANGGAL : 28 JUNI 2004

DAFTAR : TARIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

NO	JENIS PEMAKAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)
1.	Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya		
	a. Dekat jalan propinsi	M2/TH	1.250,00
	b. Dekat jalan kabupaten	M2/TH	600,00
	c. Dekat jalan desa	M2/TH	400,00
2.	Bangunan/rumah darurat beserta halamannya	M2/TH	300,00
3.	Kios/warung dan sejenisnya		
	a. Dekat jalan propinsi	M2/TH	1.250,00
	b. Dekat jalan kabupaten	M2/TH	750,00
	c. Dekat jalan desa	M2/TH	500,00
4.	Pemasangan/pemancangan tiang papan reklame	M2/TH	30.000,00
5.	Pemasangan rel ban	M2/TH	1.500,00
6.	Usaha/perusahaan industri beserta halamannya		
	a. Besar	M2/TH	2.000,00
	b. Kecil	M2/TH	1.000,00
7.	Tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan	M2/TH	700,00
8.	Pemasangan pipa distribusi memanjang/melintang		
	a. Pipa di atas tanah memanjang/melintang	M2/TH	1.250,00
	b. Pipa di dalam tanah memanjang/melintang	M2/TH	1.000,00
9.	Pemasangan pompa air	M2/TH	1.100,00
10.	Pemakaian tanah untuk peralatan telpon/listrik		
	a. Tiang penyangga	M2/TH	2.000,00
	b. Saluran di atas tanah memanjang/melintang	M2/TH	3.000,00
	c. Saluran dalam tanah memanjang/melintang	M2/TH	1.250,00
11.	Pemakaian tanah untuk tambak	M2/TH	100,00
12.	Tambatan kapal nelayan	Tambatan/hari	1.000,00
13.	Penyeberangan perahu	M2/TH	250,00
14.	Bercocok tanam		
	a. Tanah tegalan untuk perkebunan/tanaman keras	M2/TH	150,00
	b. Tanah tegalan untuk tanaman palawija	M2/TH	50,00
	c. Tanah sawah maksimum 2 x panen	M2/TH	100,00
	d. Tanah sawah 1 x panen	M2/TH	50,00
15.	Pemasanan jembatan permanen		
	a. Menuju rumah tangga	M2/TH	2.500,00
	b. Menuju tempat usaha	M2/TH	5.000,00
16.	Pemanfaatan bangunan pengairan		
	a. Keperluan rumah tangga	M2/TH	100,00
	b. Kepentingan industri kecil	M2/TH	250,00
	c. Kepentingan industri menengah/besar	M2/TH	1.000,00

BUPATI KEBUMEN

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 55

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 44 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu mengatur tentang Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mengatur mengenai tanah pengairan, sehingga perlu diatur secara khusus karena di samping membayar tarif retribusi atas pemakaian tanah pengairan, terhadap pemakaian tanah pengairan, diperlukan izin dari Bupati.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.

--ooOoo--